



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Loteng, 10 Agustus 1982, NIK 6405025008820005, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan penjual makanan, Tempat kediaman di Jalan Pangeran Diponegoro, RT.3, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk, tanggal 17 September 2019, para Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/03/IX/2000 tanggal 5 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor **6503-KM-22072019-0002** tanggal 22 Juli 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, disebabkan sakit paru-paru, (surat keterangan kematian terlampir);

3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum [REDACTED] telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Lombok Tengah, 24 Oktober 2000;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, tanggal 22 Desember 2005;
 - c. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Nunukan, tanggal 24 Februari 2009;
4. Bahwa setelah almarhum [REDACTED] meninggal dunia, ternyata almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun dan sawah di Desa Prina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED], masih belum dewasa maka berada kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;
6. Bahwa pihak Notaris dan Badan Pertanahan Nasional di Lombok Tengah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama untuk dijadikan syarat Pemohon bernama [REDACTED] untuk menggantikan anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk kepengurusan administrasi balik nama harta peninggalan almarhum di kantor Notaris dan Kantor BPN tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak yang melekat padanya sampai mampu bertindak hukum sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak bernama:
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, tanggal 22 Desember 2005;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Nunukan, tanggal 24 Februari 2009;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405025008820005 tanggal 22 Juli 2019 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/03/IX/2000 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 6503-KM-22072019-0002 tanggal 22 Juli 2019 atas nama [REDACTED] yang merupakan suami Pemohon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Nunukan pada tanggal **22 April 2019**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022702087204 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama [REDACTED] sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5192/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama [REDACTED], **lahir pada tanggal 12 Desember 2005**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/578/DKPS-NNK/UI/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama [REDACTED], **lahir pada tanggal 24 Februari 2009**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6.;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah istri dari Almarhum yang bernama [REDACTED] menikah pada tanggal 6 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, Propinsi Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 karena sakit;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Dina Marlina Oktavia binti Sunardi, Ryan Hidayat bin Sunardi dan Anita binti Sunardi;
 - Bahwa anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih dibawah umur yang sekarang dalam hadlanah Pemohon;
 - Bahwa, kondisi anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam pengasuhan Pemohon saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai Ibu yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas nama anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masih dibawah umur tersebut guna mengurus administrasi balik nama harta peninggalan almarhum di Kantor Notaris dan BPN;
2. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah istri dari Almarhum yang bernama [REDACTED] menikah pada tanggal 6 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa, suami Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 karena sakit;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Dina Marlina Oktavia binti Sunardi, Ryan Hidayat bin Sunardi dan Anita binti Sunardi;
 - Bahwa anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih dibawah umur yang sekarang dalam hadlanah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam pengasuhan Pemohon saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai Ibu yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas nama anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masih dibawah umur tersebut guna mengurus administrasi balik nama harta peninggalan almarhum di Kantor Notaris dan BPN;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian ibu terhadap anak-anak kandungnya yang sekarang berada dalam hadhanah Pemohon dan pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hadhanah secara otomatis adalah wali dari anak-anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun untuk kepastian hukum, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas kedua anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] karena kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Tabur Lestari Sei Menggaris dan berdasarkan bukti P.2 telah ternyata bahwa Pemohon dan [REDACTED] suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan karena sakit paru-paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata Pemohon dan suami Pemohon bernama [REDACTED], semula tinggal bersama dengan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Februari 2009 dan telah ternyata kedua anak tersebut adalah anak-anak dari Pemohon dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh kedua orang saksi tersebut dan satu sama lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum [REDACTED] adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2000;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum [REDACTED] telah lahir tiga orang anak, dan anak kedua dan ketiga yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Februari 2009, masih dibawah umur;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut sejak ayah kandungnya yang bernama [REDACTED] meninggal, berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Februari 2009, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqih dalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali ini diajukan untuk kepengurusan administrasi balik nama harta peninggalan almarhum yang salah satunya menyangkut kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Februari 2009, berada di bawah perwalian Pemohon [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 950.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.056.000,00

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)



Nunukan, 8 Oktober 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah